WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 18.9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi diperlukan pedoman dalam penataan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian serta pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Walikota yang mengatur Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Kotamobagu;

8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12.a Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 02) sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12.a Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 12.a), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pengadaan THL di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan anggaran atas persetujuan Walikota.

(2) Kepala PD mengajukan usulan THL kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) THL dapat diangkat melalui Keputusan Kepala PD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

(4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pengangkatan pertama kali.

(5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam hal Kepala PD akan melakukan penggantian THL.

2. Ketentuan dalam Lampiran pada Pasal 8 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (b) berupa:
   a. Cuti sakit;
   b. Cuti melahirkan;
   c. Cuti karena alasan penting; dan
   d. Cuti bersama.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
   a. THL yang sakit 1 (satu) hari kerja dapat mengirim surat pemberitahuan kepada Kepala PD;
   b. THL yang menderita sakit lebih dari 1 (satu) hari kerja, harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala PD/Unit kerja dengan melampirkan surat keterangan dokter;
   c. cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali selama 2 (dua) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter Pemerintah dan keterangan perawatan Rumah Sakit;
   d THL yang sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, dapat diberhentikan sebagai THL; dan
   e THL yang mengalami kecelakaan kerja dalam pelaksanaan tugas sehingga memerlukan perawatan medis, berhak atas cuti sakit sampai sembuh dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kecelakaan kerja dengan melampirkan surat

keterangan dokter Pemerintah dan keterangan perawatan Rumah Sakit.

(3) THL diberikan cuti melahirkan sebagaimana ayat (1) huruf b, selama satu (1) Bulan.

(4) THL diberikan Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :

a. Menikah, dengan waktu cuti paling lama 3 (tiga) hari di buktikan dengan surat keterangan dari Lurah/sangadi setempat;

b. Isteri melahirkan, dengan waktu cuti paling lama 3 (tiga) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter kandungan/bidan atau keterangan perawatan dari Rumah Sakit;

c. Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak meninggal dunia, dengan waktu cuti paling lama 3 (tiga) hari;

d. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dengan waktu cuti paling lama 1 (satu) hari;

e. Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak sakit, dengan waktu cuti paling lama 3 (tiga) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau keterangan perawatan dari Rumah Sakit.

(5) Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan menyesuaikan lamanya cuti bersama Pegawai Negeri Sipil.

(6) THL yang melaksanakan Cuti sebagaimana ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) honorarium tetap dibayarkan.

(7) THL dapat mengajukan permohonan cuti dikecualikan untuk cuti sebagaimana pada ayat (5) berdasarkan pertimbangan atasan langsung dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Kepala PD sebagaimana format dalam Lampiran Peraturan ini.

(8) Setelah ditetapkan permohonan cuti maka Kepala PD wajib melaporkan pada BKPP untuk dilakukan rekapitulasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1	Wakil Walikota Kotamobagu	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
4	Asisten Administrasi Umum	
5	Kabag Hukum	
6	Kepala BKPP	

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal, 12 Maret 2021.

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal, 2021.

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. SANDE DODO, MT

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 18.a Tahun 2021
TANGGAL : 12 Maret 2021
TENTANG : TENAGA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KOP SKPD

Kotamobagu, ...

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI
Nomor : **(Nomor SKPD) .**

I. DATA THL				
Nama				
Jabatan				
Unit Kerja				
II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL (*)				
1. Cuti Tahunan				
3. Cuti Sakit				
5. Cuti Melahirkan				
6. Cuti Karena Alasan Penting				
III. ALASAN CUTI (**)				
IV. LAMANYA CUTI				
Selama	Mulai Tanggal		S/d	
VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI				
		No.Tlp. THL:		
		Hormat Saya, ... NIP.		
VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG				
Disetujui	Perubahan	Kotamobagu, 2021 Kepala..... ..... NIP.		
VIII. KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH				
Disetujui	Perubahan	Ditangguhkan	Tidak Disetujui	
		Kotamobagu, 2021 KEPALA..... ..... Nip		

Catatan :
1. * Coret yang tidak perlu
2. Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (√)
3. Diberi tanda centang dan alasannya
4. Untuk angka romawi VII dicentang dengan ballpoint oleh Atasan Langsung
5. Format cuti buat 2 rangkap

No	Pengelola	Paraf
1.	Wakil Walikota Kotamobagu	
2.	Sekretaris Daerah	
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Kabag Hukum	
6.	Kepala BKPP	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA